



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800/ 151 /HK/2021
TENTANG

PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021.

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Dan Pengaduan *Online* Rakyat Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

7.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- KESATU : Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengelola Pengaduan/Petugas Admin :
 - a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) dilevel Nasional untuk ditindaklanjuti;
 - b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara/Satuan Kerja atau Pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. Melakukan pemantauan atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara;
 - d. Melakukan evaluasi pengelola pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - e. Menyalurkan pengaduan kepada Koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
 2. Pejabat Penghubung :
 - a. Menginformasikan pengaduan kepada kepala organisasi penyelenggara/Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
 - b. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti;

c. Menjawab pengaduan pada organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja; dan


d. Memberi laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Maret 2021

1/ BUPATI BULELENG,

1/  PUTU AGUS SURADNYANA 1/

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
5. Yang bersangkutan.

52-4

40	Kecamatan Sukasada	Ni Luh Putu Mariani,SH	Kasi PATEN	087762543398	kantorcamatsukasada@gmail.com
41	Kecamatan Sawan	Wayan Sumerdana	Pengadministrasian Perijinan	087765452075	camatsawan50@gmail.com
42	Kecamatan Kubutambahan	I Ketut Trisilia	Pengadministrasi	087762533347	kbt@bulelengkab.go.id
43	Kecamatan Tejakula	Nyoman Sugiantari	Fungsional Umum	081353678378	tejakula@buleleng.go.id
44	Kecamatan Banjar	Komang Sarinadi, SE	Kasubbag. Perencanaan	087762952102	camatbanjar53@gmail.com
45	Kecamatan Seririt	Putu Arbawa	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	087701007457	kecamatanseririt@gmail.com
46	Kecamatan Busungbiu	I Nyoman Setyadnya, SE	Pengelola data laporan dan aduan	082134178133	busungbiukecamatan@gmail.com
47	Kecamatan Gerokgak	Ketut Sumitri.SE	Pengelola bahan perencanaan	087762285584	gerokgak@bulelengkab.go.id
48	PD. Pasar Kabupaten Buleleng	Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni,SH	Adminstrasi Personalia	08980305491	Pdpasar_buleleng@yahoo.co.id
49	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng	Made Wiradana	Administrasi dan Kesekretariatan	081916423793	laporsp4npdambuleleng@gmail.com

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA